

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah ujung tombak pembangunan negara. Dapat dikatakan bahwa salah satu dukungan pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang 70% dari seluruh penerimaan negara. Pembangunan infrastruktur, beban pendidikan, beban kesehatan, subsidi BBM, pembayaran untuk pegawai negara, dan pembangunan fasilitas umum semuanya dibebani dari pajak (Rismawati dan Nurchayati, 2016). Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur negara, pajak memiliki peran yang sangat besar.

Perpajakan di indonesia saat ini sesuai undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 yaitu menggunakan *system self assessment* dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. Pembaharuan sistem perpajakan di indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan nasional. Sistem dan mekanisme pemungutan pajak lebih menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Para wajib pajak dipandang sebagai objek melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan yang baik.

Dimana self assessment system ini menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya .Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tolak ukur kemandirian suatu negara dapat dilihat dari kapasitas suatu negara dalam pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan nasionalnya. Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan nasional suatu negara, pastinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan tersebut pastinya membutuhkan dana untuk kegiatan pembangunan nasionalnya. Dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya, Indonesia memperoleh pemenuhan dananya dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Jenis pajak yang menjadi salah satu pendapatan negara tertinggi yaitu melalui pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh negara antara lain bersumber dari penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi serta penghasilan wajib pajak (WP) badan.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi tentang pajak penghasilan (UU PPh) yang merupakan perubahan keempat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 hingga saat ini. Menurut Pasal 4 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak , baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 ada beberapa perubahan yang terkait penghasilan kena pajak. Umumnya yaitu perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Laporan keuangan berguna untuk memberikan gambaran atau informasi keuangan yang lengkap mengenai data dan jumlah setiap aset, kewajiban, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan definisi dari laporan keuangan yaitu catatan laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan pendapatan (*income*) dan beban (*expanse*), yang dihasilkan selama periode tertentu (Muljono dan Wicaksono, 2009). Jika pendapatan lebih kecil dari pada beban, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, begitu juga sebaliknya jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan.

Pendapatan suatu perusahaan yang dikenakan pajak disebut PPh Badan. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan cara menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutangya sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku. Dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) badan terutangya, perusahaan wajib menyusun serta melampirkan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan menggunakan suatu standar yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK) yang terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan

keuangan tersebut akan menjadi dasar pengenaan PPh badan terutang. Namun, dalam pengakuan penghasilan serta biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan berbeda. Atas perbedaan tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian kembali atas penghasilan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh laba untuk menentukan besarnya PPh badan yang terutang melalui rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial (SAK) dan laporan keuangan fiskal melalui penyesuaian perbedaan permanen dan perbedaan sementara (Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif) (Nurulhayat, 2023). Penyebab rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan terdapatnya perbedaan pengakuan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan tersebut dapat terjadi karena adanya pengurangan biaya yang diakui dalam SAK menjadi kecil atau berakibatnya adanya penambahan penghasilan yang disebut koreksi fiskal positif. Salah satu aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif yaitu biaya-biaya yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan tetapi diakui dalam SAK. Begitu juga sebaliknya, perbedaan pengakuan yang ditimbulkan karena adanya penambahan biaya yang diakui dalam SAK menjadi besar atau berakibatnya adanya pengurangan penghasilan disebut dengan koreksi fiskal negatif. Salah satu aktivitas perusahaan yang menimbulkan koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan perusahaan yang tidak termasuk objek pajak.

Nurulhayat. (2023) menyatakan berdasarkan analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT XYZ untuk menghitung PPh badan terutang menunjukkan bahwa pelaksanaan atas laporan

keuangan komersial terhadap besarnya pajak terutang diselenggarakan berdasarkan PSAK dengan laporan keuangan fiskal sudah memenuhi ketentuan perpajakan. Adinda dkk. (2022) juga melaporkan bahwa berdasarkan analisis data koreksi fiskal pajak penghasilan yang terhutang pada PT. Bakti Mandiri Perkasa yang telah diperoleh memberikan kesimpulan bahwa koreksi fiskal yang telah dilakukan pada laporan laba rugi fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 belum sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 akan tetapi pada tahun 2019 sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008.

Kellah dan Kawulur. (2022) telah melaporkan bahwa berdasarkan analisis koreksi fiskal pada laporan keuangan fiskal BPR PT. Parolaba Tondano, taksiran pajak tahun 2019 PT. BPR Parolaba Tondano menunjukkan adanya kesalahan perusahaan dalam melakukan koreksi pada akun berupa akun beban bantuan tunjangan pajak penghasilan 21, beban pelayanan tamu, denda OJK, dan sumbangan, sehingga menimbulkan adanya biaya pajak terutang yang masih harus dibayar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan koreksi fiskal belum sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Hermawan dan Widjaja. (2021) melaporkan bahwa hasil analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. XXX tahun 2019, penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT. XXX Tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal. Sehingga terdapat selisih perhitungan PPh terhutang PT. XXX pada tahun 2019.

Dali dan Hanafi. (2022) mengatakan bahwa dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara terdapat perbedaan diantara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang disebabkan terdapat koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yaitu koreksi fiskal negatif yakni biaya CSR serta biaya penyusutan. Lalu kedua dari hasil rekonsiliasi fiskal yang terjadi pada PT. Mata Indah Nusantara. Peneliti mendapatkan terdapat perbedaan laba fiskal untuk pada PPh terutang PT. Mata Indah Nusantara.

Menanggapi permasalahan tersebut, penulis menelaah Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. XXX untuk menentukan PPh terutang tahun pajak 2022. PT. XXX adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Omzet yang diperoleh oleh PT. XXX setiap tahunnya cukup besar yang menjadikan PT. XXX wajib melakukan pembukuan atas aktivitas operasionalnya secara lengkap serta memenuhi perpajakannya. Pembukuan yang dilakukan oleh PT. XXX diantaranya menyusun laporan posisi keuangan (*Neraca*), Laporan laba rugi, serta Catatan atas laporan keuangan. PT. XXX menyusun laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengenaan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika menghitung pajak penghasilan perusahaan, biasanya ada perbedaan antara pajak penghasilan komersial dengan pajak penghasilan fiskal, Disebabkan karena adanya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos pos pada laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersilnya. Jadi yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, Kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Rismawati dan Nurchayati, 2016).

PT. XXX merupakan salah satu wajib pajak dalam negeri yang berada di Kota Padang. Dari laporan keuangan dan perhitungan pajak tahunan PT. XXX memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 7.535.680.585 pada tahun 2022. Dari laporan keuangan tersebut ada beberapa permasalahan, yaitu salah satunya perusahaan dalam mengkoreksi beban penyusutan sebesar 265.214.766 sedangkan biaya penyusutan perusahaan tersebut sebesar 651.430.203. selain itu perusahaan PT. XXX mengkoreksi biaya sumbangan & entertainment dengan Jumlah 122.251.200 yang mana di dalam biaya tersebut dilihat lebih detail ke dalam buku kas dan bank nya bahwa tidak sepenuhnya biaya tersebut dapat diakui ke dalam biaya sumbangan & entertainment dan biaya tersebut tidak semuanya dapat diakui oleh pajak, dan ada beberapa lagi masalah yang ada di perusahaan PT. XXX dalam memperhitungan pajak penghasilan tahun 2022 yang mana terdapat perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan perhitungan penyusutan aktiva yang membutuhkan sebuah penyesuaian bagi kepentingan pajak.

Ketika menghitung pajak penghasilan perusahaan, biasanya ada perbedaan antara pajak penghasilan komersial dan pajak penghasilan fiskal.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Karena perbedaan konfirmasi ini, pajak yang dikonfirmasi perusahaan akan berbeda dari pajak yang dikumpulkan. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan tersebut menentukan dan menghitung pajak penghasilan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan undang undang No. 36 tahun 2008.

Adanya suatu perubahan koreksi fiskal pada suatu perusahaan maka akan berpotensi besar jika pendapatan ataupun biaya yang dikoreksi fiskal mengakibatkan meningkatkan penghasilan perusahaan dan akan mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan. dan sebaliknya jika tidak adanya koreksi fiskal pada perusahaan yang mana seharusnya dikoreksi fiskal bisa mengakibatkan perusahaan menambah laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menentukan sebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial yang dikerjakan melalui wajib pajak atas laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta untuk menentukan bagaimana alur penyusunan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada PT. XXX pada tahun pajak 2022. Kemudian manfaat atas penelitian yakni dengan adanya penelitian ini wajib pajak bisa lebih menyesuaikan perhitungan pajak yang membutuhkan analisis rekonsiliasi fiskal untuk menyusun laporan fiskal pada tahun tahun selanjutnya. Sehingga tidak ada lagi selisih atau kesalahan perhitungan oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XXX TAHUN 2022”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan yang terjadi pada akun pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada PT. XXX Tahun 2022?
2. Bagaimana mengkoreksi laba komersial sehingga menjadi laba fiskal menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pada PT. XXX Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan komersial dan fiskal atas akun pendapatan dan beban pada PT. XXX Tahun 2022
2. Untuk mengoreksi laba komersial menjadi laba fiskal PT. XXX menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 sehingga dapat ditentukan pajak penghasilan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya dalam memahami rekonsiliasi fiskal, serta perhitungan PPh badan yang terutang berdasarkan undang undang perpajakan yang berlakdi indonesia.

2. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai media referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dan bahan bacaan yang bermanfaat.

3. Bagi PT. XXX

Sebagai masukan berupa informasi kepada manajemen perusahaan untuk bahan penilaian serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama koreksi fiskal.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. XXX, yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor yang ada di Kota Padang. Sedangkan untuk subjek dari penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2022 yang mana data tersebut terdiri dari data Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap serta Daftar Penyusutan Aset Tetap.
3. Perusahaan PT. XXX menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah
4. Jangka Waktu dalam pengumpulan data kurang lebih 2 minggu dan tempat data dikumpulkan berada di PT. XXX itu sendiri.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh sebuah penulisan yang sistematis serta konsisten, sehingga mampu menggambarkan susunan penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab pertama ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan Penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian bab kedua ini berisi landasan teori yang menjelaskan tentang landasan teori – teori yang terkait dengan pengertian akuntansi, Definisi akuntansi perpajakan, Laporan Keuangan, Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis – Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Objek dan Subjek Pajak,

Tata Cara Pengambilan Pajak, Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal, Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan, Perbedaan Konsep Beban dan Bukan Beban, Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan, Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan, Tarif Pajak Penghasilan Badan, Pengurangan PPh Badan Yang Terutang, Undang – Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian bab ketiga ini berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang tempat penelitian, waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis data dan sumber data, metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Bagian bab ke empat ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang hasil kesimpulan penelitian yang dibuat oleh penulis dan saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian dan penulis berharap dapat berguna bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Definisi Akuntansi yang diberikan oleh *American Accounting Association* (AAA) adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat suatu kesimpulan (Hery, 2013).

Hery. (2017) mengatakan bahwa menurut *American Institute Of Certified Public Accountants* (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, mengklasifikasikan, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk interpretasi hasil.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 476 KMK.01 Tahun 1991, Akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, analisis, peringkasan, pengklarifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu kesatuan ekonomi. Bahri. (2016) mengatakan akuntansi adalah proses transaksi secara sistematis melalui seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran serta pelaporan yang diterima oleh standar yang berlaku secara umum.

Suhayati dan Anggadini. (2009) mengatakan bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi Rahardjo (2004). akuntansi yaitu sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk